

## Peran Staf Ahli Dalam Pelaksanaan Tugas Bupati Muaro Jambi: Kebijakan Dan Strategi Optimalisasi

Harry Setya Nugraha<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
[Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id](mailto:Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id)

### ABSTRACT

*Basically the Expert Staff has a strategic position in assisting the implementation of the duties of the Regent of Muaro Jambi. Even so, the fact remains that this strategic position is not sufficiently capable of enabling the role of expert staff to be carried out optimally. Therefore this article will review policies and strategies for optimizing the role of expert staff from the Regent of Muaro Jambi, especially in the fields of government, law and politics. Priority programs and activities will also be described to answer problems related to the fields of governance, law and politics that occur in Muaro Jambi Regency. The methodology used is a normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach, and the analysis is carried out in a qualitative descriptive manner. This article concludes that policies and strategies to optimize the role of the Muaro Jambi Regent's Expert Staff have been normatively stipulated in the Muaro Jambi Regent's Regulation Number 118 of 2018 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Muaro Jambi Regent's Expert Staff. Second, there are three identification of problems that need to be addressed by the regional government of Muaro Jambi Regency through expert staff in government, law and politics with several priority programs and activities.*

**Keyword: Expert Staff, Regent, Muaro Jambi**

### ABSTRAK

Pada dasarnya Staf Ahli memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam membantu pelaksanaan tugas Bupati Muaro Jambi. Meski begitu, masih ditemukan fakta bahwa kedudukan yang strategis tersebut tidak cukup mampu membuat peran staf ahli dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu artikel ini akan mengulas kebijakan dan strategi optimalisasi peran staf ahli Bupati Muaro Jambi, khususnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Akan diuraikan pula program dan kegiatan prioritas untuk menjawab masalah terkait bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, serta analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan peran staf Ahli Bupati Muaro Jambi telah secara normatif diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro Jambi. *Kedua*, terdapat tiga identifikasi permasalahan yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik dengan beberapa program dan kegiatan prioritas.

**Keyword: Staf Ahli, Bupati, Muaro Jambi**

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

## I. Pendahuluan

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, kepala daerah memiliki tugas yang terbilang “berat”. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa setidaknya-tidaknya kepala daerah memiliki tugas:<sup>2</sup>

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,

---

<sup>2</sup> Lihat Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas berat tersebut menjadi kompleks ketika tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya, kepala daerah harus dihadapkan dengan berbagai dinamika politik-hukum yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di tengah-tengah masyarakat daerah. Tidak heran jika dalam pelaksanaan tugasnya, kepala daerah kemudian dapat dibantu oleh staf ahli. Dibeberapa daerah, keberadaanstaf ahli bahkan tidak jarang dikaitkan dengan berbagai fakta kinerja kepala daerah yang belum berjalan secara efektif.<sup>3</sup>

Legalitas kedudukan staf ahli dalam membantu tugas-tugas kepala daerah diatur dalam dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan

---

<sup>3</sup>Lara Indah Yandri, Gusrianto, “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman”, *Menara Ilmu*, XIII, 6 (2019), hlm. 115

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Pasal *a quo*, secara tegas disebutkan bahwa Gubernur dan bupati/ wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwa staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya.<sup>5</sup>

Berangkat dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa staf ahli sebenarnya memiliki kedudukan yang cukup strategis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum maupun dalam pelaksanaan tugas kepala daerah secara khusus. Meski secara normatif kedudukan staf ahli terbilang startegis, faktanya hal tersebut tidak cukup mampu membuat staf ahli dapat secara optimal membantu pelaksanaan tugas kepala daerah. Beberapa

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah, mulai dari faktor rekrutmen jabatan, faktor pendidikan, faktor pengalaman, faktor hubungan antar unsur perangkat daerah, hingga faktor budaya organisasi.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pengamatan penulis belum optimalnya peran staf ahli dalam membantu pelaksanaan tugas kepala daerah terjadi di beberapa daerah<sup>7</sup> tidak terkecuali di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba mengulas kebijakan dan strategi optimalisasi peran staf ahli Bupati Muaro Jambi, khususnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Akan di uraikan pula program dan kegiatan prioritas untuk menjawab masalah terkait bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi.

## II. Metodologi Penelitian

Artikel ini disusun dengan metodologi penelitian hukum normatif. Sumber data dalam tulisan ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

---

<sup>4</sup> Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

<sup>5</sup> Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

---

<sup>6</sup> Muh. Hasrul, Syafaat A P, "Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintahan Daerah", *Amanna Gappa*, 27, 1, (2019), hlm 25

<sup>7</sup> Yaya Mulyana, "Analisis Implementasi Kebijakan Kelembagaan Staf Ahli Walikota Bandung", Proshiding Seminar Nasional Quo Vadis Kelembagaan Sektor Publik Revitalisasi Kelembagaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2017, hlm, 124

hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkedepankan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

### III. Pembahasan

#### Selayang Pandang Kedudukan Staf Ahli

Staf Ahli Kepala Daerah merupakan sebuah jabatan dalam suatu struktur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada level atau organisasi macam apapun, staf ahli memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan penyediaan informasi dan analisis yang perlu dilakukan guna pembuatan keputusan tertentu. Terbentuknya jabatan ini dilatar belakangi terpilihnya kepala daerah yang berasal dari berbagai kalangan, sehingga tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan pendamping kepala daerah yang dapat memberikan saran pertimbangan terkait bidang politik, hukum, pemerintahan, perekonomian dan keuangan serta kependudukan dan sumber daya manusia.

Lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan sehingga staf ahli diperlukan dalam sistem pemerintah daerah diantaranya meningkatnya kompleksitas masalah yang

harus dihadapi pemerintah daerah, kemudian pengadopsian nilai-nilai demokrasi yang membuat pemerintah daerah harus semakin transparan dan akuntabel, dan semakin terbatasnya berbagai sumber daya yang menuntut penggunaan sumber daya tersebut secara bijak dengan perumusan kebijakan yang akurat.<sup>8</sup>

Secara konseptual, staf ahli melaksanakan tugas dan fungsinya setelah mendapatkan wewenang atau dalam istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa) oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah, karena pemerintahan daerah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muh. Hasrul dan H. Syafaat Anugrah Pradana, *Urgensi Staf Ahli Kepala Daerah: Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-isu Strategis di Daerah* (Yogyakarta: Litera, 2017) hlm 7

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari "pelimpahan". Baca Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Surabaya: Pidato Penerimaan jabatan

Dalam setiap daerah, jumlah dan nomenklatur staf ahli tidak mutlak harus terpenuhi namun jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing. Sehingga, tidak semua daerah jumlah staf ahlinya sama tergantung kondisi kebutuhan dan kemampuan daerah itu sendiri.

Adapun fungsi dari setiap nomenklatur Jabatan Staf Ahli antara lain, *pertama* staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik menyelenggarakan fungsi inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan politik serta rekomendasi pemecahannya; penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan kebijakan kepala daerah; pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

*Kedua*, staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan menyelenggarakan fungsi inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan serta rekomendasi pemecahannya; penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagai bahan kebijakan kepala daerah;

pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

*Ketiga*, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta rekomendasi pemecahannya; penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kebijakan kepala daerah; pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Berangkat dari berbagai uraian diatas, dapat dipahami bahwa fungsi dari jabatan staf ahli kepala daerah adalah memberikan pertimbangan dan pengkajian mengenai setiap proses pengambilan kebijakan maupun ide dan gagasannya terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

#### Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Staf Ahli Bupati Muaro Jambi

Sebagaimana telah disinggung diawal, pada dasarnya kedudukan staf ahli kepala daerah (dalam hal ini Bupati Muaro Jambi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kedudukan yang strategis. Strategisnya kedudukan staf ahli karena

---

Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997), hlm. 7.

dalam pelaksanaan tugasnya, staf ahli dapat dikatakan memainkan peran sebagai “*think tank*” kepala daerah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan isu-isu pada bidangnya. Dalam perspektif kebijakan publik, staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi (*policy adviser*) yang biasanya dalam bentuk *policy paper* kepada kepala daerah.<sup>10</sup> Keberadaannya pun mendapat landasan yuridis dan konseptual (negara hukum, *welfare state*, diskresi, otonomi daerah dan kewenangan) yang jelas.<sup>11</sup> Dengan begitu jelas strategisnya kedudukan tersebut, staf ahli diharapkan mampu memberikan berbagai masukan yang tepat dan konstruktif kepada kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Spesifik berbicara mengenai staf ahli Bupati Muaro Jambi, secara normatif Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro Jambi telah menentukan bahwa staf ahli Bupati berkedudukan sebagai usur pembantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Staf ahli

Bupati sebagaimana dimaksud terdiri dari pertama, staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik; kedua, staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; serta ketiga, staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.<sup>12</sup>

Terdapat setidaknya 4 (empat) fungsi utama staf ahli Bupati Muaro Jambi, keempat fungsi tersebut yakni: pertama, pelaksanaan pemberian telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik; kedua, pelaksanaan pemberian telaahan mengenai ekonomi, keuangan, dan pembangunan; ketiga, pelaksanaan pemberian telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia; serta keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.<sup>13</sup>

Khusus berkenaan dengan staf ahli Bupati Muaro Jambi bidang pemerintahan, hukum dan politik, kebijakan hukum pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menentukan bahwa staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik dalam menjalankan fungsinya diberikan tugas baik diminta atau tidak diminta untuk memberikan saran, masukan, pertimbangan, telaahan, dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang meliputi:<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 17

<sup>11</sup> Helmy Boemiya, “Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pamator*, 13, 1 (2020), hlm. 25.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

<sup>13</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

<sup>14</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

- a. pengembangan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. administrasi pemerintahan daerah dan administrasi umum;
- c. kerjasama antar daerah;
- d. pertanahan/keagrariaan dan batas wilayah;
- e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. ketentraman dan ketertiban;
- g. penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. kelembagaan dan keinspektoratan;
- i. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan polisi pamong praja;
- j. hukum dan peraturan perundang-undangan;
- k. penegakan hukum dan masalah hak asasi manusia;
- l. penyelesaian sengketa pemerintah daerah;
- m. hubungan antar lembaga dan politik serta pendidikan politik;
- n. pemerintah kecamatan dan kelurahan; serta
- o. pembinaan kehidupan berbangsa, bernegara dan perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas, staf ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan sekretaris daerah dan organisasi perangkat daerah sesuai bidang tugasnya. Hubungan kerja staf ahli Bupati dengan organisasi

---

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

perangkat daerah bersifat konsultatif dan koordinasi.<sup>15</sup>

Strategi yang di implementasikan untuk mewujudkan kebijakan pelaksanaan tugas staf ahli Bupati Muaro Jambi bidang pemerintahan, hukum dan politik direpresentasikan melalui langkah-langkah berikut:

- a. mengumpulkan bahan, data-data dan informasi terkait dengan perkembangan situasi pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan telaahan;
- b. melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat terkait dengan dinamika dan perkembangan dibidang pemerintahan, hukum, dan politik.
- c. melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan pemerintahan, hukum, dan politik yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
- e. memaparkan dan melaksanakan pembahasan dengan pihak terkait; serta
- f. memberikan rekomendasi dan pertimbangan secara tertulis

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

kepada bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Guna menunjang tugasnya, staf ahli dibenarkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas (seperti bimbingan teknis, seminar, semiloka, maupun diskusi ilmiah), koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, studi komparatif, kajian, forum group diskusi, monitoring dan evaluasi dengan dukungan anggaran kegiatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup> Selain itu, staf ahli Bupati juga didukung oleh sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli serta beberapa staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas maupun membantu operasional kerja yang diadministrasikan melalui sub bagian tata usaha pimpinan pada bagian umum sekretariat daerah.<sup>17</sup> Kedudukan protokoler sesuai ketentuan serta dukungan anggaran, sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan juga menjadi bagian dari strategi dalam menunjang pelaksanaan tugas staf ahli Bupati Muaro Jambi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

<sup>17</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

<sup>18</sup> Lihat Pasal 15 Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro

Berkenaan dengan proses rekrutmen jabatan staf ahli, penempatan jabatan staf ahli merupakan kewenangan kepala daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 71 dijelaskan bahwa untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. Pola karier yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah membentuk pola karier PNS secara khusus yaitu promosi dan mutasi. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi,<sup>19</sup> termasuk jabatan Staf Ahli Kepala Daerah.

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.<sup>20</sup> Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama; jabatan pimpinan tinggi madya; dan jabatan pimpinan tinggi pratama.<sup>21</sup> Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>21</sup> Lihat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



perundang-undangan.<sup>22</sup> Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.<sup>23</sup>

Jabatan staf ahli kepala daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi (pansel).<sup>24</sup> Panitia seleksi memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan atau nomenklatur jabatan.<sup>25</sup>

Selanjutnya, tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Menteri Dalam Negeri melalui pejabat yang berwenang<sup>19</sup> yakni Kepala Daerah. Kemudian, Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama<sup>26</sup>, namun tetap memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang. Seleksi jabatan staf ahli tersebut yang menguatkan potensi peningkatan kualitas staf ahli bahwa kehadiran panitia seleksi (pansel)

sangat membantu menelurkan staf ahli yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing.

Program dan Kegiatan Prioritas Optimalisasi Staf Ahli Bupati Muaro Jambi

Pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh kepala daerah dalam hal ini adalah bupati, tentu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>27</sup> Namun demikian, tidak semua kepala daerah mampu mengeluarkan kebijakan yang akurat dan sesuai dengan keinginan rakyat dikarenakan kemampuan (*intelligence*) kepala daerah pada tiap daerah tentunya berbeda. Sehingga, kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli untuk menginventarisir segala program kepala daerah agar kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kepala daerah bersifat paripurna.<sup>28</sup>

Berangkat dari tiga identifikasi masalah serta kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan secara normatif dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro Jambi, berikut tiga gagasan program prioritas yang dapat penulis usulkan:

<sup>22</sup> Lihat Pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>23</sup> Lihat Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>24</sup> Lihat Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>25</sup> Lihat Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>26</sup> Lihat Pasal 115 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>27</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 1985), hlm.37, dalam Muh. Hasrul, Syafaat A P, "Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintahan Daerah", *Amanna Gappa*, 27, 1, (2019), hlm 26

<sup>28</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 57

1. Evaluasi terhadap tatalaksana program pembentukan dan pelaksanaan peraturan Bupati.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah (dalam hal ini Bupati) diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan kepala daerah (dalam hal ini adalah Peraturan Bupati) untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pembentukan peraturan bupati tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Hal ini membuat tata laksana program pembentukan peraturan Bupati tidak boleh dilakukan secara “serampangan”. Namun faktanya, masih ditemukan beberapa kondisi tatalaksana program pembentukan peraturan Bupati yang dilakukan secara “serampangan”, mulai dari tidak terencana, abai terhadap asas, hingga ditemukan berbagai kesalahan dalam teknik penyusunan.

Tidak hanya itu, pada level pelaksanaan pun ditemukan beberapa peraturan Bupati yang tidak efektif dilakukan tetapi tidak kunjung dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting sekiranya

dilakukan evaluasi terhadap tatakelola program pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Muaro Jambi. Tahapan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong program tersebut yakni:

- 1) Pengumpulan informasi terkait dengan pelaksanaan program pembentukan peraturan Bupati.
- 2) Monitoring terhadap pelaksanaan program pembentukan dan pelaksanaan peraturan Bupati.
- 3) Pendampingan terhadap pembentukan peraturan Bupati.
- 4) Analisis dan penyusunan *brief policy*.

2. Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga

---

<sup>29</sup> Terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah perkada.

Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengukur bagaimana kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Tahapan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong program tersebut yakni:

- 1) Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi pelayanan publik.
- 2) Pengumpulan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik/
- 3) Analisis dan penyusunan *brief policy*.

### 3. *Public Hearing*.

Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang responsif. Artinya kebijakan tersebut dikeluarkan dengan bernar-benar berbasis pada kebutuhan yang ada ditengah-tengah masyarakat, bukan kebijakan yang dikeluarkan atas kehendak “kuasa” atau bahkan kehendak “kepentingan”. Dalam praktik, bukan tidak mungkin masih ditemukan berbagai kebijakan yang luput dari makna kata responsif. Oleh karena itu,

perlu dilakukan *public hearing* untuk mendengar keluh kesah masyarakat Kabupaten Muaro Jambi terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait dengan pemerintahan, hukum dan politik.

- 1) Melakukan identifikasi masalah mandiri terhadap persoalan kebijakan publik di Kabupaten Muaro Jambi terkait pemerintahan, hukum dan politik.
- 2) Pengumpulan masukan dan saran masyarakat terkait dengan kebijakan publik pada bidang pemerintahan, hukum dan politik di Kabupaten Muaro Jambi.
- 3) Analisis dan penyusunan *brief policy*.

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan peran staf Ahli Bupati Muaro Jambi telah secara normatif diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro Jambi. *Kedua*, terdapat tiga identifikasi permasalahan yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui staf ahli bidang

pemerintahan, hukum dan politik dengan beberapa program dan kegiatan prioritas. Permasalahan dan program sebagaimana dimaksud yakni tatalaksana program pembentukan dan pelaksanaan peraturan Bupati Muaro Jambi yang perlu disikapi dengan program evaluasi terhadap tatalaksana program pembentukan dan pelaksanaan peraturan Bupati; persoalan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang perlu disikapi dengan program analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publi; serta persoalan model pengambilan kebijakan publik di bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang perlu disikapi dengan program *public hearing*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku dan Jurnal

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Helmy Boemiya, "Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pamator*, 13, 1 (2020).
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Lara Indah Yandri, Gusrianto, "Implementasi Kebijakan Peraturan

Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman", *Menara Ilmu*, XIII, 6 (2019).

Muh. Hasrul dan H. Syafaat Anugrah Pradana, *Urgensi Staf Ahli Kepala Daerah: Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam Penanganan Isu-isu Strategis di Daerah*

\_\_\_\_\_, "Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintahan Daerah", *Amanna Gappa*, 27, 1, (2019)

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Surabaya: Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997)

Yaya Mulyana, "Analisis Implementasi Kebijakan Kelembagaan Staf Ahli Walikota Bandung", Proshiding Seminar Nasional Quo Vadis Kelembagaan Sektor Publik Revitalisasi Kelembagaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2017

Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  
2016 tentang Perangkat Daerah  
sebagaimana telah diubah dengan  
sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  
2019 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk  
Hukum Daerah yang mengatur tentang  
tatacara pembentukan peraturan  
perundang-undangan

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118  
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata  
Kerja Staf Ahli Bupati Muaro